



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2011/PA.Pyk

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kusir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
Sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 April 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0192/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 25 April 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juni 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tanjung Haro Nagari Tanjung Aro Sikabu-Kabu sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tahun 2007 dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 4 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 2 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika pada tahun 2009 Termohon minta Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan suami Termohon;
5. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
6. Bahwa, setelah berpisah, pada tahun 2009 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon sudah menikah lagi dari teman-teman Pemohon di kampung;
8. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDER**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Dra. ERMIWATI. B hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi sesuai dengan laporan mediasi tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh para pihak dan hakim mediator tersebut usaha mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun usaha mediasi gagal, di persidangan majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sebagaimana semula, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 25 April 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang sesudah mediasi dan sidang selanjutnya, Termohon tidak hadir lagi ke persidangan sampai perkara ini diputus walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali sesuai dengan panggilan tanggal 13 Mei 2011, tanggal 19 Mei 2011 dan 26 Mei 2011 serta tanggal 10 Juni 2011, oleh karenanya Termohon tidak dapat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala----- KUA Kecamatan yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Pemohon adik kandung saksi dan dengan Termohon saksi kenal sejak kecil juga;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun;



- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak dari remaja dan dengan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2006 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Tanjung Aro;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha perdamaian majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi melalui Mediator Dra. ERMIWATI. B, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun usaha damai tersebut gagal/tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan juga pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis menganggap Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka majelis dapat menjatuhkan putusan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/VII/2006, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, maka hal itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa terbukti Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena di dalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :  
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2 dan 3 telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 1 dapat pula dikabulkan;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1432 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0192/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 26 April 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

IDAWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, S.H

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
  3. Biaya Panggilan : Rp 350.000
  4. Redaksi : Rp 5.000
  5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 441.000 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)